



IMPLIKASI RELIGIUSITAS PADA PASANGAN POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

Ro'yal Aeni¹, Winning Son Ashari²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email : royalaeni16@gmail.com¹, win8son@gmail.com²

Abstract

Becoming a happy and harmonious family is the hope of every family, both monogamous and polygamous couples. The ideal condition of polygamy itself is polygamy that can be treated fairly to wives and children. But in reality, not all can revive the harmonious atmosphere. Most of what is done by polygamous couples in the community is not in accordance with all the provisions. While Islam has explained the concept of a harmonious family and how to achieve it, therefore family harmony can be influenced by how much religiosity a person has. The purpose of this study is to analyze and find the implications of religiosity in polygamous couples on family harmony. This research uses a qualitative approach with a case study type. The results of this study show that the implications of religiosity in polygamous couples on family harmony consist of intrapersonal implications, namely: Being more diligent in pursuing knowledge, not leaning towards women other than wives, the heart becomes calm, and interpersonal implications, namely: Being given convenience in living a polygamous household, harmonious relationships between wives, and the creation of good relationships between children.

Keywords: Religiosity, Polygamy, Family Harmony.

Abstrak

Menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan harapan setiap keluarga baik pasangan monogami maupun poligami. Kondisi ideal poligami sendiri yaitu poligami yang dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Namun pada realitanya tidak semua bisa menghidupkan suasana harmonis tersebut. Kebanyakan yang dilakukan oleh pasangan poligami di masyarakat tidak sesuai dengan segala ketentuan. Sedangkan agama Islam telah menjelaskan konsep keluarga harmonis dan cara untuk meraihnya, maka dari itu keharmonisan keluarga dapat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat religiusitas seseorang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan implikasi religiusitas pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi religiusitas pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga terdiri dari implikasi intrapersonal, yaitu: Semakin rajin menuntut ilmu, tidak condong kepada

perempuan selain istri, hati menjadi tenang, dan implikasi interpersonal, yaitu: Diberikan kemudahan dalam menjalani rumah tangga poligami, rukunnya hubungan antar istri-istri, terciptanya hubungan yang baik antar anak.

Kata kunci: Religiusitas, Poligami, Keharmonisan Keluarga.

A. Pendahuluan

Menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan harapan setiap keluarga baik pasangan monogami maupun poligami. Kondisi ideal poligami sendiri yaitu poligami yang dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Karena syarat utama berpoligami adalah dapat berlaku adil terhadap istri dalam nafkah lahir maupun batin, perhatian dan rasa kasih sayang serta memberikan perlindungan terhadap keluarga agar tercipta hubungan keluarga poligami yang harmonis (Masri, 2019).

Namun pada realitanya tidak semua bisa menghidupkan suasana harmonis tersebut. Kebanyakan yang dilakukan oleh pasangan poligami di masyarakat tidak sesuai dengan segala aturan dan ketentuan, sehingga menjadikannya jauh dari hikmah dan rahasianya yang terkandung di dalamnya (Ilahaq, 2021). Hal ini dibuktikan dengan angka perceraian yang tergolong cukup tinggi di Indonesia. Sebagaimana laporan dari Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021 dan angka meningkat 15,31% menjadi 516.334 kasus pada tahun 2022, yang mana poligami sebagai salah satu latarbelakang perceraian pada tahun 2022 (Annur, 2023).

Mengutip artikel Khoirul Abror bahwa poligami cenderung berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga berupa ketidakharmonisan baik antar suami dengan istri pertama, antar para istri yang dipoligami, serta terabaikannya perhatian kepada anak yang menyebabkan banyak dari mereka menjadi anak yang terlantar (Abror, 2016). Bahkan dalam kasus lain pada tahun 2020, seorang suami membunuh istri pertama di Lampung Selatan karena faktor sering bertengkar seusai poligami dan juga dilatarbelakangi masalah ekonomi. Pembunuhan tersebut berawal dari keributan besar antara korban dengan pelaku di rumah, dimana korban memaksa pelaku untuk memilih antara dia atau istri kedua (Tribunnews.com, 2020). Kasus tersebut menunjukkan bahwa jauhnya realita dengan harapan kondisi ideal berpoligami, dimana kasus tersebut menggambarkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga poligami mereka. Salah satu sebabnya adalah tidak adil.

Sedangkan dalam pandangan Islam, poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu memiliki kemampuan untuk berlaku adil, yaitu adil dalam pembagian nafkah, tempat tinggal, waktu dan biaya anak (Cahyani, 2018). Maka dari itu ketika poligami dilakukan dengan benar dan sesuai aturan agama, akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, kasih sayang, dan berkah (Nugroho, 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya religiusitas dalam kehidupan poligami.

Agama sendiri telah menjelaskan konsep keluarga harmonis dan cara untuk meraihnya, maka dari itu keharmonisan keluarga dapat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat religiusitas seseorang (Putri & Sofia, 2021). Maka dari itu kepuasan dalam pernikahan dapat dicapai jika kedua pasangan tersebut adalah orang yang religius (Istiqomah & Mukhlis, 2015). Dalam penelitian Rizkia Husaini (2020), juga menemukan bahwa religiusitas berhubungan dengan keharmonisan keluarga, ada korelasi positif yang signifikan antara tingkat religiusitas dengan tingkat keharmonisan keluarga, dengan kata lain, keharmonisan keluarga akan lebih kuat jika religiusitas keluarga lebih tinggi. Kata religiusitas sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pengabdian terhadap agama atau kesalehan. Religiusitas adalah keyakinan terhadap ajaran agama yang bersumber dari hati seseorang, yang dilihat melalui ilmu pengetahuan, ibadah dan aktivitas sehari-hari (Pertiwi & Aulia, 2021).

Berkaitan dengan religiusitas, khususnya agama Islam. Menurut laporan *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslim 2024* yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC), Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. RISSC mencatat pada tahun 2023, jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa atau setara dengan 86,7 persen dari jumlah penduduk sebanyak 277,53 juta jiwa (Annur, 2023). Salah satu provinsi dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di Indonesia adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 96,84% mencapai 5,26 juta jiwa (Kusnandar, 2022). Menurut Jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri mencatat bahwa mayoritas penduduk di provinsi NTB adalah muslim dan secara spasial Kabupaten Lombok Timur merupakan penduduk beragama Islam terbanyak di NTB yaitu mencapai 1,35 juta jiwa (Kusnandar, 2022). Salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur adalah Wanasaba. Wanasaba memiliki luas 55,89 kilometer² dan terdiri dari 14 desa. Ketinggian subkawasan Wanasaba bervariasi antara 111 hingga 482 meter di atas permukaan laut (Lomboktimurkab.go.id, 2019). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Wanasaba mempunyai jumlah penduduk 69.264 tahun 2021, dengan jumlah laki-laki 34.383 jiwa dan perempuan 34.881 jiwa (BPS.go.id). Kecamatan Wanasaba juga memiliki religiusitas yang tinggi, hal ini

JAS: Volume 6 Nomor 2, 2024

dibuktikan dengan banyaknya masjid, mayoritas perempuan mengenakan hijab, dan sering terselenggaranya kajian-kajian oleh para Ustaz (Observasi, 2024).

Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang implikasi religiusitas pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga, khususnya pada masyarakat kecamatan Wanasaba Lombok Timur untuk membuktikan urgensi religiusitas pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga karena banyak kasus yang menggambarkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga poligami akibat rendahnya religiusitas masing-masing pasangan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian melibatkan penilaian subjektif terhadap sikap, pendapat dan perilaku (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Kualitatif berkaitan dengan cara peneliti dalam memahami, menggali, mendekati, dan mengungkap fenomena tertentu dari informannya (Tobing dkk., 2017).

Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu model yang memusatkan perhatian pada studi rinci terhadap suatu sistem yang terbatas atau satu kasus tertentu ataupun sebagian kasus secara terperinci dengan cara mengkaji data secara mendalam (Sari & Amin, 2020). Informan yang dipilih oleh peneliti adalah kepala keluarga dari pasangan yang berpoligami. Data dikumpulkan dengan menggunakan informan kunci. Peneliti melakukan observasi kepada kehidupan partisipan.

wawancara terhadap informan dilakukan setiap informan mengenai aspek religiusitas yang dirasakan saat menjalani kehidupan dengan istri lebih dari satu. peneliti juga melakukan pemanfaatan dokumentasi agar peneliti dapat memperoleh hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Partisipan yang berkontribusi dipilih dari daerah wanasaba Lombok Timur Indonesia. Beberapa partisipan yang menjadi dasar data dapat disajikan sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah Istri
1	Lalu Sodiqul Wa'di	Ketua Yayasan Pondok Pesantren	4
2	Amak Nasri/ Ardhi	Petani	2
3	Ruhun	Petani	2
4	Rifa'i	Petani	2
5	Muhtasar	Wirausaha	2
6	Lalu mahsun	Petani	2
7	Hasanuddin	Petani	2

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Religiusitas Dalam Kehidupan Seorang Muslim Khususnya Pada Pasangan Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Perspektif Islam

Religiusitas memiliki fungsi utama yang sangat penting dalam pandangan agama. Tugasnya adalah membimbing seseorang melalui pendidikan agama, sehingga menjadi orang atau masyarakat yang berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan agama dan juga memastikan bahwa ia tetap berada di tengah, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Jika ia mengikuti norma, aturan, dan nilai yang berlaku maka ia dapat menjadi bagian yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat (Pradasari dkk., 2022).

Agama merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Agama Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim. Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa memberikan petunjuk kepada setiap umat Islam untuk senantiasa membenarkan, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Hal ini dilakukan agar setiap aspek kehidupan dapat dijalani dengan penuh kesadaran akan ketaatan kepada Allah, serta terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan Sang Pencipta (KSPPS BMT BUS, 2022).

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*. Allah *Ta'ala* berfirman dalam surat Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia."

Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, sehingga Islam menjadi sumber rahmat bagi seluruh umat manusia (Purnama, 2023). Seorang muslim wajib mengimani kesempurnaan Islam. Dengan mengikuti ajaran Islam dan mematuhi aturan-aturan dalam syariat Islam, kehidupan manusia dapat diarahkan menuju kebahagiaan yang hakiki dan seorang muslim dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (Syamhudi, 2014).

Salah satu syariat Islam ialah poligami, praktek poligami juga dilakukan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa hukum berpoligami adalah sunah bagi yang memiliki kemampuan untuk berlaku adil. Setiap yang disyariatkan dalam Islam pasti memiliki hikmah yang besar untuk ummatnya. Maka dari itu sangat penting memiliki pemahaman agama terkhusus ajaran-ajaran agama mengenai poligami dalam pengamalannya. Ketika seorang hamba melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya.

Namun jika dilihat dari kenyataannya, tujuan mulia dari poligami yang tercantum dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalam *realitas* sosial. Sebab, praktik poligami tidak lagi terfokus pada pada tujuan yang diharapkan oleh syariat. Hal ini terlihat melalui dampak negatif yang terjadi di masyarakat akibat praktik poligami (Ashidiqie, 2021).

Tidak ada keluarga yang mengharapkan kegagalan di dalam rumah tangganya, setiap keluarga selalu ingin mencapai kebahagiaan di rumah tangganya. Kebahagiaan tersebut tidak hanya bergantung pada materil saja, namun keluarga bahagia di dalam agama Islam adalah keluarga yang berjalan sesuai syariat agama Islam. Maka dari itu ketika pasangan poligami menanamkan religiusitas Islam dalam kehidupan rumah tangganya, tentunya disertai keikhlasan dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa sallam* akan berdampak terhadap keharmonisan keluarganya.

Sebagaimana tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 mengenai solusi agar suami istri dapat membangun keluarga yang harmonis,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka."

Ayat ini menunjukkan tentang ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara suami dan istri dalam kasih sayang, kehangatan dan kemampuan untuk saling menguatkan dalam segala keadaan. Keduanya harus memelihara kehormatan karena mereka seperti pakaian bagi pasangannya (Subangkit, 2021).

Dalam surat Ali-Imran ayat 159 menyebutkan,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ؕ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ؕ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

Ayat tersebut berbicara tentang kedudukan suami dan istri dalam hubungan keluarga. Ayat ini juga mengajarkan kepada suami untuk bersikap lemah lembut dan berbuat baik kepada istrinya (Subangkit, 2021).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa Islam sudah mengatur dan memberi arahan-arahan untuk mencapai keluarga yang harmonis sehingga sangat penting bagi keluarga terkhusus keluarga poligami untuk menanamkan religiusitas dalam kehidupan keluarganya.

2. Fenomena Religiusitas pada Pasangan Poligami di Kecamatan Wanasaba Lombok Timur.

Fenomena dalam KBBI berarti hal-hal yang dapat diamati dengan pancaindra dan dapat dijelaskan serta dinilai secara ilmiah (KBBI Daring, 2016). Fenomena religiusitas pada pasangan poligami merujuk pada situasi rumah tangga poligami dengan penanaman nilai-nilai religius yang menjalankan nilai-nilai ajaran agama. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, fenomena religiusitas

pada pasangan poligami di kecamatan Wanasaba Lombok Timur ditunjukkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Berpoligami dalam rangka mengikuti Sunah Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*

Motivasi mayoritas informan untuk berpoligami adalah mengikuti sunah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* untuk meraih pahala dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Bukan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu. Sebagaimana yang disampaikan oleh LM seorang suami beristri dua,

Alasan saya bukan untuk melampiaskan nafsu, saya hanya niat membantu. Pertama kali beristri dua karena ada wanita yang ditinggal mati suaminya, anaknya masih kecil, intinya karena dari rasa kasihan. Mengikuti sunah Rasul juga, karena itu harus. Bisa dibilang kalau tidak mengikutinya kita gak jadi lah. (Wawancara dengan LM., 27 Januari 2024)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh LSW seorang suami beristri empat,

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menyebutkan "*fainni mukatsirun bikumul umam*, kelak aku akan bahagia dengan banyaknya ummatku". Itu salah satu yang memotivasi, dan alhamdulillah salah satu caranya dengan berpoligami. Kemudian yang lain, bukan mencoba-coba tapi bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. (Wawancara dengan M., 27 Januari 2024)

b. Menjalankan kewajiban-kewajiban agama

Peneliti mendapati bahwa mayoritas informan selalu mengerjakan amalan-amalan wajib yang telah diperintahkan oleh syariat Islam baik suami maupun istri. Seperti shalat lima waktu bagi seluruh ummat Islam yang sudah balig dan berakal dan shalat berjama'ah bagi laki-laki. Sebagaimana yang disampaikan oleh AN seorang suami beristri dua, "*Kita tidak pernah ninggalin shalat, maksud saya berjama'ah. Selalu mengaji, pergi ke dekat Ampean (nama daerah) yang tempatnya jauh.*" (Wawancara dengan AN., 23 Januari 2024). Pernyataan serupa disampaikan oleh M seorang suami beristri dua, "*Iya tergolong agamis, tidak pernah ketinggalan lah ibadahnya, terutama shalat, ikut kajian.*" (Wawancara dengan M., 27 Januari 2024). Hal ini diperkuat oleh pernyataan LM, "*Insya Allah shalat lima waktu tidak pernah ditinggalkan.*" (Wawancara dengan LM., 27 Januari 2024). Dan pernyataan H seorang suami beristri dua, "*Kita selalu shalat, dan seharusnya memang harus*

didorong untuk ibadah, kalau ibadah ditinggalkan kita tidak tau arah jalan kita kemana.” (Wawancara dengan H., 12 Februari 2024).

Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dalam surat Al-Baqarah ayat 238 tentang perintah mengerjakan shalat lima waktu,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusus.”

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya melakukan shalat, dan selalu menjaganya (Quranku.id, 2022).

c. Mengerjakan amalan-amalan sunah

Selain mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh syariat Islam, peneliti juga mendapati bahwa sebagian informan sering mengerjakan amalan-amalan yang disunahkan oleh syariat Islam seperti puasa sunah, shalat tahajud (shalat sunah pada tengah malam, seusai tidur). Sunah yang dimaksudkan di sini adalah perintah yang diberikan oleh Allah, bukan keharusan, dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari Allah, sedangkan orang yang meninggalkannya tidak akan mendapat dosa atau siksa. (Al Furaih, 2015).

Sebagaimana yang disampaikan oleh R seorang suami beristri dua, *“Sering puasa sunah, shalat wajib , jangankan yang wajib, yang sunah saja tidak pernah ditinggalkan. Kalau kita tidak bisa mengaji maka tidak akan bisa nyaman.”* (Wawancara dengan R., 26 januari 2024) dan LM menyampaikan, *“Sering shalat tahajjud, bahkan kalau saya telat bangun subuh saya tidak dibuatkan kopi.”* (Wawancara dengan LM., 27 januari 2024)

d. Rajin menghadiri majelis ilmu

Sebagian informan rajin menghadiri kajian-kajian Islami secara langsung maupun melalui *youtube*, tujuannya untuk menambah ilmu agama serta membentuk pribadi yang lebih religius. Sebagaimana yang disampaikan oleh LSW, *“ Kemudian juga rutinitas kajian disini kan sangat tinggi, istri kita suguhkan untuk menonton kajian-kajian, baca artikel tentang poligami.”* (Wawancara dengan LSW., 22 januari 2024). Pernyataan senada disampaikan oleh AN, *“ Semua keluarga sering pergi kajian, selesai bekerja langsung pulang untuk ikut berjama’ah.”* (Wawancara dengan AN., 23 januari 2024) Hal ini diperkuat oleh pernyataan LM, *“Memang mereka sering*

kajian, saya bilang "kaka pengajian nene (ayo ini ada kajian)." (Wawancara dengan LM., 27 januari 2024)

Berkaitan dengan majelis ilmu, dalam hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya maka Allah akan memberikan kefaqihan (pemahaman) agama baginya." (Muttafaqun 'alaihi)

Tanda kebaikan bagi seorang penuntut ilmu adalah dimudahkan langkahnya dan dilapangkan dadanya dalam menuntut ilmu, dan terbuka jiwanya untuk mempelajari dan memahami agama Allah (Muslim.or.id., 2022).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena religiusitas pada pasangan poligami di Kecamatan Wanasaba Lombok Timur terbagi menjadi empat, yaitu: (a) Mengikuti Sunah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, (b) tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan syariat, (c) mengerjakan amalan-amalan sunah dan (d) rutin menghadiri majelis ilmu.

3. Implikasi Religiusitas pada Pasangan Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga

Religiusitas keluarga menjadi faktor penting dalam membentuk keharmonisan keluarga karena agama mengajarkan nilai-nilai yang baik. Dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, keluarga dapat menjadi harmonis, yang mana hal ini membawa dampak positif. Pasangan suami istri yang memiliki religiusitas tinggi cenderung menjalani kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah. Mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga dengan sikap yang objektif dan lapang dada, berdasarkan pertimbangan agama yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari (Istiqomah & Mukhlis, 2015). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, implikasi religiusitas pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut:

a. Semakin rajin menuntut ilmu

Tanggung jawab besar di dalam rumah tangga menjadikan informan semakin rajin menuntut ilmu karena informan merasa sangat membutuhkan ilmu untuk menjalaninya karena tanggung jawab di dalam rumah tangga semakin besar. LSW memaparkan bahwa,

Karena di dalam berpoligami ini kita akan rajin menuntut ilmu, karena beban di dalam rumah tangga itu bukan seperti beban yang lainnya, besar, jadi kita butuh ilmu untuk menjalaninya. Karena dalam berpoligami ini *ana* semakin rajin ibadahnya, rajin menuntut ilmunya, waktu itu semakin *termanage*. (Wawancara dengan LSW, 22 Januari 2024)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan R seorang suami beristri dua saat ditanya dampak positif berpoligami, "*Dampaknya bagus, kita semakin giat menuntut ilmu, karena jika bandel agamanya akan rusak lagi.*" (Wawancara dengan R., 25 Januari 2024)

Mencari ilmu atau memperoleh pendidikan adalah tanggung jawab bersama dari semua individu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia (Ar, 2012). Sangatlah penting bagi manusia untuk menuntut ilmu, bukan hanya untuk memperoleh kehidupan yang layak, tetapi juga untuk mengenal Tuhan, memperbaiki akhlak, dan senantiasa mencari keridhaan-Nya (Abd. Majid dkk., 2020). Menikah adalah ibadah yang panjang, maka perlu berilmu untuk membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh berkah terkhusus keluarga poligami yang tanggung jawabnya bukan hanya kepada satu istri saja akan tetapi bertanggung jawab kepada dua istri atau lebih dan kepada anak-anaknya.

Dengan rajin menuntut ilmu maka dia akan mengamalkan apa yang diajarkan agama dan bisa lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban istri sehingga bisa mengamalkan ke istri-istrinya agar tercipta hubungan yang harmonis, contohnya seperti adil dalam pembagian malam, sebagaimana yang disampaikan oleh LSW,

Pembagian malamnya mesti sama, Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* kalau waktu ashar beliau keliling, tanya ke setiap istrinya nanya kabar mereka sambil memantau kebutuhannya terpenuhi atau tidak, karena Rasul di sembilan istrinya itu gilir-gilir ya, begitu juga kami, setiap ashar itu keliling-keliling melihat keadaan istri yang tidak memiliki jatah pada hari itu. Yang keliru tatkala berlebihan, berlama-lama ngobrol ataupun bercanda-canda pada istri yang belum mendapatkan giliran pada waktu itu. (Wawancara dengan LSW, 22 Januari 2024)

Sikap adil yang dituntut dari seorang suami adalah adil dalam memberikan nafkah, pakaian dan pembagian waktu malam. Namun, yang dimaksudkan bukanlah adil dalam kecenderungan hati, karena manusia tidak dapat mengontrol letak kecenderungan hatinya (Tuasikal: 2015).

b. Tidak condong kepada perempuan selain istri

Ketika berpoligami, informan merasa sudah dicukupkan dengan istri-istrinya dan tidak memiliki kecondongan terhadap perempuan lain selain istrinya karena Allah sudah cukupkan. Sebagaimana yang disampaikan M, *"Cukup udah dua ini, tidak pernah kita mau kawin lagi. Anak udah ada, dari istri pertama ada, istri kedua ada"*. (Wawancara dengan M., 27 Januari 2024)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan LSW,

Ketika berpoligami, ana rasakan kecondongan kepada perempuan Allah cukupkan, pertama syariat sudah membatasi empat untuk laki-laki terbanyaknya kecuali Rasulullah itu memang disana batas hati kita sebagai laki-laki. Ketika sudah empat benar-benar ana rasakan Allah bener-bener cukupkan kita dari kebutuhan, cukupkan kita dari ini, sehingga fokus kita untuk melakukan ibadah-ibadah ini jauh lebih terjaga. (Wawancara dengan LSW., 22 Januari 2024)

Islam datang tidak untuk menganjurkan untuk melakukan poligami, tetapi justru membatasi jumlah istri yang diperbolehkan hingga empat orang (Najimuddin, 2023). Karena poligami sudah ada sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* diutus, maka dibatasi agar suami tidak sembarangan melakukan poligami. Jika laki-laki diberi kebebasan tanpa batas, kemungkinan besar poligami yang dilakukan tidaklah untuk kemaslahatan, melainkan hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka. Oleh karena itu, disyaratkan bahwa suami harus mampu berlaku adil dalam melakukan poligami (Ashidiqie, 2021)

c. 3) Hati menjadi tenang

Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama menyebabkan banyak terjadinya perselisihan dalam kehidupan poligami sehingga informan yang menanamkan religiusitas seperti membaca Al-Qur'an, menjalankan rumah tangga sesuai dengan syariat yang diinginkan Allah dan dijalankan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, dan berdzikir yang menjadikan hati lebih tenang dan tentram bisa menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan poligaminya.

Dalam surat Ar-Ra'du ayat 28, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir (mengingat) Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

Artinya Dengan mengingat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, semua kegelisahan dan kecemasan dalam hati mereka akan menghilang dan digantikan dengan kebahagiaan (Taslim, 2023).

M memaparkan, *“Dampak ke saya tenang lah, lebih tenang, artinya tidak ada yang dipikirkan lagi. Tetap harmonis karena didukung ilmu agama yang kuat. Tetap saling bantu karena agama melarang pecah belah.”* (Wawancara dengan M., 27 Januari 2024) Hal serupa juga disampaikan oleh R, *“Ya kita tenang lah, gak susah, kalau kita punya pemahaman (agama) insya allah tenang, istri kedua kecukupan, anak-anak kecukupan kan tenanglah kita, tentram.”* (Wawancara dengan R., 26 Januari 2024)

d. Diberikan kemudahan dalam menjalani rumah tangga poligami

Berpoligami merupakan praktik yang diperbolehkan dalam agama Islam, namun dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi sesuai dengan ajaran agama. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi adalah perintah untuk adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perlakuan yang layak terhadap masing-masing istri, kesetaraan dalam hal sandang, makanan dan tempat tinggal. Namun, terdapat juga keadilan yang sulit untuk diwujudkan dalam praktik poligami dan tidak dituntut untuk mewujudkannya dalam perkara-perkara yang tidak dapat disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati (Asdin, 2023). Agar dapat terhindar dari dampak negatif poligami baik di dunia maupun di akhirat, suami harus bersikap adil terhadap semua istri (Fahmi dkk., 2022). Adil secara nafkah bukan berarti harus sama dalam segala aspek, namun sesuai dengan kebutuhan istri masing-masing. Mayoritas informan merasa dimudahkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam menjalani tanggung jawab poligami tersebut karena ketika seseorang melaksanakan suatu amalan sesuai dengan keinginan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* maka Allah akan memudahkan urusannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."

LSW juga menyampaikan,

Dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah di dalam berpoligami, akhirnya Allah *Ta'ala* akan memberikan kita kemudahan di dalam menjalani rumah tangga ini sesuai dengan kesungguhan kita menjalankan sunah *Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam* ini. Jadinya juga untuk memberikan kepada masyarakat umum, bahwa syariat Islam itu terutama masalah poligami itu bukan hal yang menyengsarakan tapi akan mendatangkan keharmonisan, akan mendatangkan pelajaran, akan mendatangkan manfaat, seperti itu. Kemudian juga yang kami rasakan di kehidupan poligami ini, solusi-solusi duniawi itu mengikuti, mata pencaharian, pendapatan sehari-hari, kemudian masalah-masalah yang timbul cepat sekali ada solusinya. Karena semakin banyak kita bermusyawarah akan semakin cepat dan makin plong (merasa lega). (Wawancara dengan LSW., 22 Januari 2024)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan R yang menyatakan bahwa dia sudah berpoligami selama dua kali, poligami pertama tidak bertahan karena kurangnya religiusitas dan poligami yang kedua menjadi harmonis, contohnya ketika terjadi perselisihan tidak akan berlangsung lama karena dibekali pemahaman-pemahaman agama tentang bagaimana menyikapi kehidupan rumah tangga poligami, R menyampaikan bahwa,

Saya poligami sudah lama, dua kali poligami. Tapi yang awal-awal karena agama juga tipis, ilmunya kurang tidak bertahan lama. Setelah saya tertanam dalam sunah Rasulullah bisa dibilang insya allah bisa dijamin. Karena dari pihak wanita itu juga patokannya. Dibawa kajian, dipahami agama, hukumnya begini-begini, insya allah aman. Contohnya jika terjadi kecekcokan hanya sebentar saja baru bisa bagus lagi. Sebenarnya ketika beristri dua jika istri-istri aman seperti rasanya punya satu istri karena kunci utamanya kita yang laki-laki harus bisa. (Wawancara dengan R., 27 Januari 2024)

e. Rukunnya Hubungan antar istri-istri

Kerukunan antar istri pertama dengan istri kedua atau antar madu adalah harapan semua keluarga yang berpoligami. Kerukunan tersebut dirasakan oleh mayoritas informan dari penanaman religiusitas dalam keluarganya. Pendidikan

agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis di dalam keluarga dan masyarakat (Rahmadania dkk., 2021). Sebagaimana yang disampaikan oleh M,

Sangat ditentukan dari pengertian istri yang paham agama, kalau yang tidak paham agama, dia mengikuti hawa nafsu saja. Selama dua puluh satu tahun kita kawin gak pernah ada masalah (besar). Tetap dia komunikasi istri saya, bahkan tetep dia saling jenguk. Sabar kedua-duanya, tidak banyak permintaan, paham agama. Kedua-duanya saling pengertian, intinya tidak ada yang saling atasin (bersaing dengan cara saling menjatuhkan). Makanya masih bisa tetap langgeng sampai dua puluh satu tahun. jika dasarnya agamanya kuat jadi dia mencari pahala, kelebihan orang berpoligami kan dapat bendera Fathimah. Bahkan istri kedua sakit, dia (istri pertama) yang ngurus, sangat-sangat menentukan peran agama ini. Karena dia istri pertama paham agama jadi bisa rukun. Karena pahala yang diharapkan. (Wawancara dengan M., 27 Januari 2024)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan AN yang menyampaikan bahwa istri-istrinya selalu saling membantu dan bersama-sama menyelesaikan masalah. AN memaparkan, *"Mereka bareng-bareng, misalkan ketika anak ada yang menikah, yang lain pergi membantu, pekerjaan itu jadi satu, ngeder (Membersihkan rumput di sawah) pun mereka bareng-bareng. Walaupun ada masalah, Kita bersama-sama menyelesaikannya."* (Wawancara dengan AN., 23 Januari 2024)

Islam merupakan agama yang paling sempurna, Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia sehingga tercipta hubungan yang harmonis yang membawa kedamaian (Yati, 2018). Menurut al-Qur'an, pernikahan adalah faktor terbentuknya ikatan dan hubungan kekeluargaan antara manusia, yang terjadi setelah hubungan nasab (Taslim, 2023). Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqaan ayat 54,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan Dia-lah yang menciptakan manusia dari air (mani), lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan karena pernikahan), dan adalah Rabbmu Maha Kuasa."

Maka *poligami* adalah salah satu sebab terjalannya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga termasuk antar madu.

f. Terciptanya hubungan yang baik antar anak

Dampak positif dari religiusitas pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga adalah terciptanya hubungan yang baik, minimnya perselisihan antar anggota keluarga karena Islam melarang perpecahan dan tetap menjaga hubungan kekerabatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh AN mengenai dampak religiusitas, *"Keluarga kita jarang bertengkar, mereka berempat saya serahkan ke agama. Mereka tidak pernah mencari gara-gara untuk bertengkar, ketika saudaranya melakukan kesalahan maka akan diingatkan."* (Wawancara dengan AN., 23 Januari 2024) Hal ini diperkuat oleh pernyataan M, *"Dampaknya positif, artinya tetap harmonis karena didukung ilmu agama yang kuat. Nyambung antara saudaranya itu, anak saya istri pertama nyambung dengan anak istri kedua."* (Wawancara dengan M., 27 Januari 2024)

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83,

وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

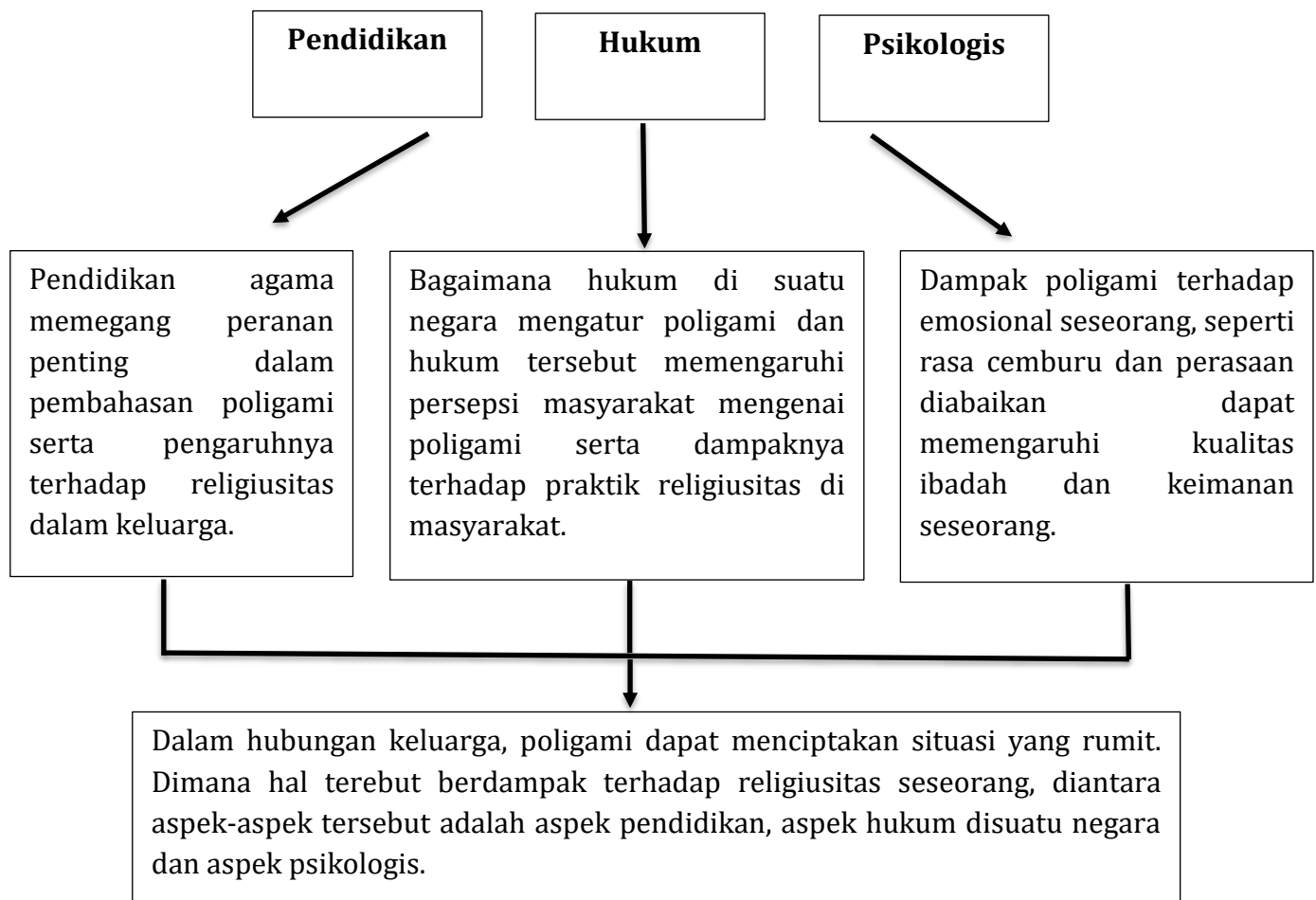
"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia."

Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1,

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim (kekerabatan)."

Aspek-Aspek Poligami Berimplikasi Terhadap Religiusitas



Silaturahmi berperan guna membantu kita mempertahankan hubungan tersebut agar tetap terjaga dan harmonis (Istianah, 2018). Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi religiusitas pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga terdiri dari (a) implikasi intrapersonal, yaitu: Semakin rajin menuntut ilmu, tidak condong kepada perempuan selain istri, hati menjadi tenang, dan (b) implikasi interpersonal, yaitu: Diberikan kemudahan dalam menjalani rumah tangga poligami, rukunnya hubungan antar istri-istri, terciptanya hubungan yang baik antar anak.

D. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Urgensi religiusitas dalam kehidupan seorang muslim khususnya pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga berdasarkan perspektif islam yaitu bahwa Islam sudah mengatur dan memberi arahan-arahan untuk mencapai keluarga yang harmonis sehingga sangat penting bagi keluarga terkhusus keluarga poligami untuk menanamkan religiusitas dalam kehidupan keluarganya. Fenomena religiusitas pada pasangan poligami di Kecamatan Wanasaba Lombok Timur terbagi menjadi empat, yaitu: (a) Mengikuti sunah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, (b) tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan syariat, (c) mengerjakan amalan-amalan sunah dan (d) rutin menghadiri majelis ilmu. Implikasi religiusitas pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga terdiri dari (a) implikasi intrapersonal, yaitu: Semakin rajin menuntut ilmu, tidak condong kepada perempuan selain istri, hati menjadi tenang, dan (b) implikasi interpersonal, yaitu: Diberikan kemudahan dalam menjalani rumah tangga poligami, rukunnya hubungan antar istri-istri, terciptanya hubungan yang baik antar anak.

Daftar Rujukan

- Abd. Majid, M., Abu Bakar, S., Abdullah, M. Y. M., Hamjah, S. H., Aini, Z., Mohd Jamil, M. R., & Mansor, N. (2020). Pendekatan Mengurus Konflik dalam Rumah Tangga Bermadu: Approach in Managing Conflict in A Polygamous Household. *al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 5(1), 253–265. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v5i1.98>
- Al Furaih, A. H. (2015). *Sunnah-Sunnah Rasulullah Sehari-hari: Sunnah dan Perilaku Rasulullah Keseharian*. Maktaba Dar-us-Salam.
- Ashidiqie, M. L. I. I. (2021). *Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas*. 2(2).
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Fahmi, M. N., Ashari, W. S., & Sucipto. (2022). *Peran Syariat Poligami Dalam Mengatasi Problematik Hidup Wanita Pascaperceraian Dan Kematian Suami*. 9.
- Ilahaq, M. G. (2021). *Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)*.

- Istianah, I. (2018). Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambungkan Tali yang Terputus. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 199. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3143>
- Istiqomah, I. & Mukhlis. (2015). *Hubungan Antara Religiusitas dengan Kepuasan Perkawinan*. 11.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *KRTHA BHAYANGKARA*, 13(2), 223–241. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>
- Najimuddin. (2023). *Poligami Dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir Ahkam)*. 8.
- Nugroho, R. S. (2022). Konsep Poligami Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Menara Ilmu*, 16(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3181>
- Pertiwi, A., & Aulia, Y. (2021). *Pengaruh Love Of Money, Machiavellian Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Dr. Soetomo Surabaya*. 3.
- Pradasari, P., Istighfarani, F., & Azifah, A. F. (2022). Urgensi Religiusitas Dalam Kehidupan Sosial Menurut Pandangan Psikologi Dan Islam. *Nathiqiyyah*, 5(1), 9–13. <https://doi.org/10.46781/nathiqiyyah.v5i1.473>
- Putri, E. R., & Sofia, L. (2021). Kematangan Emosi dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2), 430. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i2.5983>
- Rahmadania, S., Sitika, A. J., & Darmayanti, A. (2021). *Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat*. 5.
- Sari, R. M., & Amin, M. (2020). *Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., & Astiti, D. P. (2017). *Pendekatan dalam penelitian kualitatif*. Bali: Universitas udayana.
- Yati, A. M. (2018). Islam dan Kedamaian Dunia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 6(2), 11. <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3042>